

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
YOGYAKARTA PERIODE 2011-2012**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh:  
DESSI ANDIKA PERMATA HATI  
10409134018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2011**

## **MOTTO**

Apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap

( Qs. Al Insyirah 7-8 )

Kegagalan bukanlah akhir dari suatu kegiatan tetapi permulaan untuk mencapai kesuksesan ( Edward Young )

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya

kesulitan itu ada kemudahan

( QS. Al Insyirah 5-6 )

Allah Swt meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

( QS. Al Mujadallah 11)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

1. Allah Swt.
2. Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, telah merawatku, mendoakanku, yang tetap sabar walau aku sering mengecewakan kalian.
3. Saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan saat aku kesusahan.
4. Teman-teman Akuntansi DIII angkatan 2010 terutama buat Ratriana Dyah Safri yang selalu menemani dan Elsa Vosvasari yang selalu berjuang bersama-sama mencari dan bimbingan dengan dosen.
5. Pimpinan dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, yang telah memberikan izin dan membantu dalam hal pengambilan data.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Tugas Akhir.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak.....	7

	Halaman
2. Pengertian Perpajakan .....	8
3. Pengertian Penghasilan .....	9
4. Pengertian Wajib Pajak .....	10
5. Pengertian Orang Pribadi .....	12
6. Tata Cara Penerimaan Pajak .....	13
7. Asas Pemungutan Pajak .....	14
8. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
9. Dasar Hukum Penerimaan Pajak .....	17
10. Penggolongan Pajak .....	17
11. Pajak Penghasilan .....	18
12. Perencanaan Pajak .....	21
B. Kerangka Berfikir .....	23
C. Pertanyaan Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	25
C. Metode Pengumpulan Data .....	25
D. Sumber Data .....	26
E. Metode Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
A. Hasil Penelitian .....	28
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta .....	28

	Halaman
2. Wilayah Kerja KPP Patama Yogyakarta .....	29
3. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta .....	31
4. Visi dan Misi KPP Pratama Yogyakarta .....	35
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta .....	37
6. Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Yogyakarta .....	40
B. Deskripsi Data Penelitian .....	45
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	45
2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi dalam Tercapainya Target Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta .....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	49
2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi dalam Tercapainya Target Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta .....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN .....	63

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Daftar Tarif Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak	
Orang Pribadi .....	20
Tabel 2 Daftar Nama Kecamatan yang terdapat pada KPP	
Pratama Yogyakarta .....	31
Tabel 3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan	
Orang Pribadi Tahun 2011 dan 2012 .....	46
Tabel 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta .....	39



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto
2. Perubahan Data Identitas Wajib Pajak
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Final)
5. Formulir SPT Masa PPh Pasal 22
6. Formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, perlu dilakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan, berkelanjutan, serta merata di seluruh tanah air. Akan tetapi, dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, negara memerlukan sumber penerimaan yang sangat besar.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, pemerintah dituntut untuk dapat bersaing dalam berbagai bidang khususnya di bidang perekonomian, karena majunya suatu negara satunya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian yang ada di negara tersebut. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar kelima memiliki banyak sumber atau potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu berusaha meningkatkan perekonomiannya agar roda perekonomian dan pembangunan selalu berjalan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki sumber dana pemerintah pusat berasal dari penerimaan pajak.





Dilihat dari jenis penerimaan pajak negara, pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri jika dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajaknya, dapat dilakukan oleh dua lembaga pemungut pajak yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

Contohnya adalah Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Pajak yang dipungut pemerintah daerah yaitu :

- a. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi, meliputi : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak parkir.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, jumlah Wajib Pajak lebih sedikit dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, namun jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta lebih banyak dibandingkan dengan KPP Pratama Sleman.

Dalam implementasinya, pajak-pajak di atas mempunyai fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam menunjang aktivitas pemerintah adalah :

### 1. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2. Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk menunjang tujuan dan fungsi tersebut di atas, pemerintah telah menetapkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Langkah pemerintah dalam usaha mencapai target itu dapat ditinjau dari dikeluarkannya pengumuman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan ini ada kaitannya dengan usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengefektifkan perpajakan dan meningkatkan jumlah-jumlah pajak baru yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas ketentuan Undang-Undang Perpajakan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima Wajib Pajak (WP) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, bagi Orang Pribadi atau badan yang mempunyai penghasilan dan dianggap telah memenuhi persyaratan oleh Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban untuk

menyetor pajak ke kas negara. Namun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terdapat suatu masalah yaitu adanya hambatan mengenai ketercapaian target penerimaan PPh yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang tidak sesuai dengan ketentuan atau rencana yang sudah ada, serta apakah penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta sudah berjalan efektif atau belum. Padahal penilaian penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dikatakan efektif jika realisasi lebih besar daripada rencana. Keefektifan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dinilai dengan cara:  $(Rencana < Realisasi) = \text{Efektif}$ , sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta belum efektif dan efisien karena rencana lebih besar dibandingkan realisasi maka dari itu diperlukan evaluasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi di tahun berikutnya dan penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta dapat efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tugas Akhir ini diberi judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode 2011-2012”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah merupakan kesenjangan antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi, atau suatu penyimpangan dan ketidakseimbangan antara yang diinginkan dan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kurangnya keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Adanya hambatan dan upaya untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan permasalahan yang timbul yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ?

### **D. Tujuan Penelitian**



1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011 dan 2012.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi tercapainya target penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Tugas Akhir**

1. Bagi Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk memberikan gambaran mengenai PPh Orang Pribadi serta menambah pengetahuan pembaca khususnya yang ingin mengetahui efektivitas penerimaan PPh Orang Pribadi.
2. Bagi Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta  
Memberikan masukan sebagai langkah yang tepat untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan PPh Orang Pribadi yang efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.
3. Bagi Penulis  
Merupakan kesempatan untuk berlatih menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan PPh Orang Pribadi, serta merupakan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Tranformasi Pelayanan Publik*, menyatakan sebagai berikut :

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Jika melihat pengertian di atas bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

## **2. Pengertian Perpajakan**

Pengertian pajak diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ahli, namun pada intinya berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama.

Diantara para ahli tersebut, Rochmat Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 1) menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Mr. Dr. N.J. Fieldman sebagaimana yang dikutip oleh Siti Resmi (2012: 10) menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dasar terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”

Sedangkan menurut P.J.A Andriani sebagaimana yang dikutip oleh Fidel (2010: 4) menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) :

1. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

### **3. Pengertian Penghasilan**

Definisi Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 1) adalah sebagai berikut :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011: 139) definisi penghasilan sebagai berikut :

“Penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi dapat berupa gaji, honorarium, dan tunjangan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kemampuan asalnya yang dipergunakan untuk mengkonsumsi ataupun menambah kekayaan serta merupakan ukuran kemampuan Wajib Pajak untuk pembiayaan pembangunan.

#### **4. Pengertian Wajib Pajak**

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru), definisi Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri adalah subjek pajak dalam negeri (individu maupun badan) yang telah memenuhi persyaratan objektif. Persyaratan subjektif untuk orang pribadi timbul (terpenuhi) manakala yang bersangkutan lahir di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sementara persyaratan objektifnya timbul saat yang bersangkutan memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP jadi saat kedua persyaratan ini terpenuhi, maka subjek pajak tersebut berubah status menjadi WP dalam negeri. Sedangkan subjek pajak badan dalam Negeri, persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara bersamaan manakala badan tersebut didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak (WP) Luar Negeri adalah subjek luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui BUT (*Permanent Establishment*) maupun tidak melalui BUT.

Wajib Pajak juga dilihat dari jenisnya, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Adalah orang atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Wajib Pajak Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Wajib Pajak Bendaharawan

Adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

## **5. Pengertian Orang Pribadi**

Menurut Muda Marus dan Lalu Hendry Yujana (2002: 20-21)

Pengertian Orang Pribadi sebagai berikut :

“Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Jadi, yang dimaksud dengan Orang Pribadi adalah manusia yang masih hidup.

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia”.

Pengertian orang pribadi tidak merujuk pada usia kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal. Dengan demikian, yang dimaksud orang pribadi itu mulai dari bayi lahir sampai orang tua, yang berprofesi sebagai petani, karyawan, Pejabat Negara, dan lain-lain, baik yang bermukim di Indonesia maupun di luar Indonesia, Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

## **6. Tata Cara Penerimaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 6-7) penerimaan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel antara lain :

### **a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yang setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

### **b. Stelsel Aggapan (*Fictieve Stelsel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.



c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 7. Asas Pemungutan Pajak

Upaya untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :

a. Menurut Siti Resmi (2009: 10-11) asas pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut :

1) Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatarakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

b. Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2010: 13) asas pemungutan pajak, antara lain:

1) Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2) Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misal pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

4) Asas *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

## 8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 7-8) menyatakan bahwa dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu :

### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

### b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### c. *With Holding System*

Suatu sistem pengumutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **9. Dasar Hukum Penerimaan Pajak**

Dilihat dari laju pembangunan nasional yang telah tercapai, sistem perpajakan di Indonesia yang lama sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pada beberapa hari yang lalu telah menciptakan sistem perpajakan yang baru.

Sistem perpajakan yang baru tersebut terdiri atas : Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **10. Penggolongan Pajak**

Cara pengelompokkan pajak dapat didasarkan pada ciri-ciri tertentu setiap pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 5), jenis-jenis pajak dibagi :

a. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipikul langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pengenaan pajak langsung ini dihubungkan dengan suatu pembentukan *tastbestand* (penghasilan) atau objek pajak atau masa pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pengenaannya tidak secara periodik tetapi dikenakan jika hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

## 11. Pajak Penghasilan

Dengan berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan dalam pengertian luas yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dipergunakan untuk mengkonsumsi ataupun menambah kekayaan. Pengertian penghasilan dalam UU ini tidak memperlihatkan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan atas kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak merupakan ukuran

terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan oleh pemerintah guna membiayai kejadian-kejadian yang mungkin terjadi untuk pembangunan, dan hal ini merupakan sifat dari sistem Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk meratakan beban pembangunan. Maka sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan mengalami perubahan yaitu *official assessment* ke *self assessment system*. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada subjek pajak lain.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan.

Cara menghitung Pajak Penghasilan dan penghasilan pajak untuk menentukan Penghasilan kena Pajak (PKP) dipakai sebagai dasar penerapan tarif PPh. Untuk Wajib Pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan *netto*. Sedangkan untuk Wajib Pajak pribadi besarnya PKP sama dengan penghasilan *netto* dikurangi dengan PTKP.

## **Penerapan Tarif Pajak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari :

Tabel. 1 Daftar Tarif Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi

<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber Data : *KPP Pratama Yogyakarta*

Untuk penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.

## **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah :

1. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
  - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21.
  - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.

4. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

## **12. Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah sejumlah perencanaan di bidang perpajakan yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam hal penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan. Dengan tujuan agar dapat meminimalisasi hambatan dari sektor pajak dan memaksimalkan pertumbuhan perusahaan.

Manfaat perencanaan pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (*cash flow*). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

### **Tahapan Perencanaan Pajak:**

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*).
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak.



- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*).
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak.
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

### **Strategi Umum Perencanaan Pajak:**

- a. *Tax Saving*

*Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

- b. *Tax Avoidance*

*Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak, misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

- c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbul sanksi perpajakan berupa:

- 1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan.
- 2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. **Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak**

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. **Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan**

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka, misalnya: PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain-lain.

## **B. Kerangka Berfikir**

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Dalam pemungutan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, target yang diharapkan belum tercapai sehingga perlu dilakukan evaluasi target penerimaan PPh Orang Pribadi dalam memenuhi target penerimaan negara.

Dalam mengevaluasi ketidaktercapaian target realisasi di tahun 2011 dan 2012 dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi untuk mengetahui persentase realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi, dan perhitungan tersebut, apabila realisasi kurang dari 100% maka

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi yang dihadapi sampai terjadinya ketidaktercapaian target tersebut. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ke depannya untuk bisa mencapai target yang diharapkan.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana rencana penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 ?
2. Bagaimana realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 ?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 ?
4. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ?
5. Bagaimana upaya untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati No.20, Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 01 Februari sampai dengan 28 Maret 2013.

##### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

###### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini yaitu pegawai di Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

###### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah rencana dan realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012.

##### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting karena suatu data yang benar, relevan, jelas, dan lengkap akan membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

1. Metode Dokumentasi

- a. Rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012.
- b. Realisasi penerimaan-penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan orang yang diwawancarai di mana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan data-data yang diperlukan yaitu tentang hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012 pada KPP Pratama Yogyakarta.

**D. Sumber Data**

Sumber data ada dua, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti, yaitu tentang hambatan dan upaya untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012 di KPP Pratama Yogyakarta.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari lembaga. Misalnya data tentang rencana dan realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi.

### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis data deskriptif harus dimulai sejak awal penelitian, data yang diperoleh dari lapangan harus segera dituangkan ke dalam bentuk tulisan dalam analisis. Pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan cara menelaah semua data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan sebuah reduksi data, yaitu data yang diperoleh dalam lapangan dituangkan, disusun secara lebih sistematis, difokuskan pada hal yang penting dan dicari pola dalam temanya. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan berdasarkan uraian yang tidak terwujud angka, sedangkan data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah angka-angka yang diteliti.

Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Simanjutak (2001) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Keefektifan Penerimaan PPh Orang Pribadi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi}}{\text{Rencana Penerimaan PPh Orang Pribadi}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta**

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *Inspektien Yan Financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 April 1986. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:55/PMK.01/2007.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. *Launching* kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007. Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di Jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

## **2. Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km<sup>2</sup> (1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY).

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19I'' sampai 110° 28' 53'' Bujur Timur dan 7° 15' 24'' sampai 7° 49' 26'' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan laut.



Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah di mana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat.

Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo. Adapun perbatasan wilayah administratif Kota Yogyakarta adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta sampai dengan tahun 2007, tingkat kepadatan penduduk sekitar 13.634 jiwa per km<sup>2</sup>, yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT. Jumlah tenaga kerja 46.768 jiwa disektor swasta dan 9.308 sebagai PNS (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2008, BPS Kota Yogyakarta).

Tabel 2. Daftar Nama Kecamatan yang terdapat pada KPP Pratama Yogyakarta

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK Non Miskin	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	% Penduduk ber-NPWP
Danurejan	31.704	6.774	5.191	3.499	67,41%
Gedongtengen	26.884	5.562	3.993	3.231	80,92%
Gondokusuman	76.078	13.648	11.726	9.508	81,08%
Gondomanan	17.462	5.325	4.111	3.045	74,07%
Jetis	37.990	7.150	5.255	4.643	88,35%
Kotagede	32.485	7.359	5.506	5.216	94,73%
Kraton	29.475	6.930	5.687	4.656	81,87%
Mantrijeron	41.971	8.021	6.136	6.776	110,43%
Mergangsan	42.674	8.455	6.504	6.194	95,23%
Ngampilan	23.634	4.737	3.533	3.406	96,41%
Pakualaman	14.942	11.942	11.187	2.308	20,63%
Tegalrejo	42.195	8.741	6.334	5.915	93,38%
Umbulharjo	74.948	17.446	14.311	12.556	87,74%
Wirobrajan	31.873	7.050	5.239	4.737	90,42%
<b>Jumlah</b>	<b>524.315</b>	<b>119.140</b>	<b>94.713</b>	<b>75.690</b>	<b>79,92%</b>

Sumber Data: *KPP Pratama Yogyakarta*

### 3. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama

#### Yogyakarta

##### a. Kedudukan KPP Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan disebut KPP Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yaitu Aridel Mindra. KPP Pratama Yogyakarta sudah memiliki gedung sendiri, dengan pemanfaatannya sebagai berikut :

1) Gedung A

- a) Lantai 1 terdiri dari ruang Seksi Pelayanan, TPT, Help Desk, Bank BRI, Bank BPD DIY, Ruang WP Prioritas, dan Ruang Berkas.
- b) Lantai 2 terdiri dari Sekretariat Kepala Kantor, Ruang Rapat, SubBagian Umum, Seksi PDI, dan Seksi Ekstensifikasi.
- c) Lantai 3 terdiri dari Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III, Waskon IV dan Seksi Penagihan.

2) Gedung B

- a) Lantai 1 terdiri dari mushola, toilet, ruang genset, kantin, ruang pompa, dan tempat parkir.
- b) Lantai 2 Gedung A terdiri dari Seksi Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksaan, dan Ruang Poliklinik.
- c) Lantai 3 terdiri dari Ruang Aula KPP Pratama Yogyakarta.

**b. Potensi Pajak KPP Pratama Yogyakarta**

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Yogyakarta saat ini memang telah mengalami peningkatan, mulai dari perusahaan perseorangan hingga perusahaan berbadan hukum yang sudah besar. Pembayaran pajak yang dibayarkan langsung ke KPP Pratama Yogyakarta yang beralamat di Jalan Panembahan Senopati No. 20, Yogyakarta mulai ramai pada pertengahan bulan. Namun tidak sedikit pula

perusahaan terutama perusahaan kecil yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak. Seperti yang telah dialami suatu perusahaan kecil berbentuk CV yang mengalami pergantian kepengurusan di tengah kota Yogyakarta (daerah Juminahan), pada tahun 2008 mendapat masalah dengan pajak bulanan.

Pada setiap bulan bagi perusahaan yang melakukan sewa gedung, wajib memotong PPh 10% dari pihak atau tempat yang disewa, sedangkan pihak yang menyewakan gedung wajib memotong PPN 10%. Kewajiban pemotongan PPh belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hingga akhirnya CV tersebut wajib membayarkan PPh 10% dari pembayaran sewa selama 1 tahun yang seharusnya menjadi tanggungan pihak penyewa. Namun, karena ketidaktahuan CV tersebut pihak penyewa tidak mau membayarkan PPh tersebut karena telah berlalu selama 1 tahun. Selain itu, setiap wajib pajak harus melakukan laporan bulanan pada setiap bulannya ke KPP Pratama Yogyakarta. Namun pelaksanaannya banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan mengenai laporan ini, sehingga pihak pajak memberikan denda Rp100.000,- kepada wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayarannya untuk satu kali keterlambatan. Perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan dengan pajak, akan dipanggil untuk membicarakan permasalahan pajak yang dialami.

Dan pada akhirnya dicari penyelesaian mengenai permasalahan tersebut.

**c. Tugas Pokok KPP Pratama Yogyakarta**

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

**d. Fungsi KPP Pratama Yogyakarta**

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar Wajib Pajak mengerti tentang perpajakan.

Beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

- b) Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- c) Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
- d) Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, PBB & BPHTB dan PTLL.
- e) Verifikasi dan penerapan sanksi pajak.
- f) Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g) Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta.

#### **4. Visi dan Misi KPP Pratama Yogyakarta**

##### **a. Visi KPP Pratama Yogyakarta**

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mempunyai Visi sebagai berikut :

“Menjadi instansi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Dari penggalan kalimat visi yang pertama menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ini ingin

menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya Kantor Pelayanan Pratama Yogyakarta melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya masyarakat memiliki arti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat mengacu pada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek penyelenggaraan sistem tersebut.

**b. Misi KPP Pratama Yogyakarta**

Dalam rangka pencapaian Visi diperlukan Misi. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah :  
“Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan UU Pajak yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah yang dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang

efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **5. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf. Dalam modernisasi perpajakan, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia mengalami perubahan. Saat ini, struktur organisasi di Kantor Pelayanan




Pajak Pratama dibangun berdasarkan fungsi, yaitu terdiri dari subbag umum, seksi-seksi, dan jabatan fungsional.

Di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, Kepala Kantor membawahi 1 SubBagian Umum, 9 Seksi dan 2 kelompok fungsional. Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah 96 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 Pejabat Eselon IV
- b. 31 Account Representative yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- c. 15 Fungsional Pemeriksa Pajak terbagi menjadi 2 Kelompok (3 tim dalam 1 kelompok)
- d. 2 Juru Sita Pajak Negara
- e. 36 Pelaksana yang terbagi pada SubBagian Umum dan seksi – seksi.

## STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA YOGYAKARTA



Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

Sumber Data: *KPP Pratama Yogyakarta*

## **6. Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Yogyakarta juga terdiri dari 10 seksi dan 1 kelompok fungsional. Adapun deskripsi jabatan sebagai berikut :

### **1) Kepala Kantor Pratama Yogyakarta**

Dalam menjalankan tugasnya, kepala kantor mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Yogyakarta.

### **2) SubBagian Umum**

Dalam menjalankan tugas SubBagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a. Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non wajib pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib dan aman serta memudahkan pencarian kembali.
- d. Mengusulkan diklat bagi pegawai, memproses ijin sekolah di luar kedinasan.
- e. Memproses permohonan magang ataupun ijin permtaan data dari mahasiswa.
- f. Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas KPP.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Menyusun Laporan/Daftar Laporan Realisasi Anggaran Belanja, menyusun laporan SAKPA, melaksanakan penutupan buku kas umum.
- i. Melaksanakan pengurusan Gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberhentian gaji dan TKPKN serta merencanakan, membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

- j. Mengkoordinasi penginventarisan alat perlengkapan kantor/formulir sesuai dengan kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  - k. Mengkoordinasi perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/formulir sesuai dengan batas kewenangan Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia dalam DIPA.
  - l. Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - m. Menyusun usulan pelepasan barang inventaris yang telah mendapatkan keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya seksi pelayanan tugas antara lain :

- a. Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan pencetakan NPWP beserta SKT.
- b. Melayani wajib pajak dalam urusan cetak masal STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
- c. Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan orang pribadi dan badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam

SPT, mencetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan mengirim SPT luar KPP melalui pos.

- d. Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT masa.
  - e. Memberikan pelayanan VAT Refund kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
- 4) Seksi Eksternifikasi
- a. Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak ( WP ).
  - b. Melakukan urusan penambahan jumlah wajib pajak.
  - c. Melakukan administrasi atas permohonan mutasi.
- 5) Seksi Pemeriksaan
- a. Mengkoordinasikan pembuatan rencana pemeriksaan.
  - b. Mengkoordinasikan pengusulan wajib pajak yang akan diperiksa.
  - c. Mengkoordinasikan peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan dan seksi PDI.
  - d. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Perintah Pemeriksa (SPP), Pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksa Pajak.
  - e. Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan Nota Perhitungan.
  - f. Mengkoordinasikan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan.

- g. Mengkoordinasikan Penerbitan Surat Perintah Pengamatan.
  - h. Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka Penangguhan Pajak (*Delinquency Audit*).
  - i. Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.
- 6) Seksi Penagihan
- a. Pencairan tunggakan PPh dan PPN.
  - b. Mengadministrasikan surat masuk.
  - c. Melakukan penyiapan surat teguran pajak.
  - d. Melakukan tindakan penagihan aktif.
  - e. Pembetulan/penataan berkas wajib pajak 100 besar.
  - f. Konfirmasi tunggakan.
  - g. Rekonsiliasi piutang pajak.
- 7) Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI )
- a. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
  - b. Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstenfikasi wajib pajak serta menyusun monografi pajak.
- 8) Seksi Waskon ( Pengawasan dan Konsultasi Wajib Pajak )
- a. Memeriksa kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan melayani wajib pajak untuk objek

pajak yang melakukan keberatan setelah menerima surat keberatan.

9) Kelompok Fungsional

- a. Memeriksa kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan setelah menerima surat keberatan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, penyusunan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dilakukan oleh Kantor Pajak Pusat. Rencana penerimaan ini yang nantinya akan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Perencanaan dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah direkap dari bulan Januari sampai bulan Desember adalah sebagai berikut :



Tabel 3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2011 dan 2012

<b>Tahun</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>
2011	674.845.403.628	618.612.631.901
2012	735.944.980.917	689.847.448.297
<b>Jumlah</b>	<b>1.410.790.384.545</b>	<b>1.308.460.080.198</b>

Sumber Data: *KPP Pratama Yogyakarta*

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta setelah direkap dari bulan Januari sampai bulan Desember adalah sebagai berikut :

Dari tabel Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setiap tahun selalu naik turun. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak tepat pada waktunya, sehingga penerimaan pajak tidak stabil.

Penilaian penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dikatakan efektif jika realisasi lebih besar daripada rencana. Berikut ini adalah tabel untuk mengetahui pengukuran keefektifan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 :

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Yang Belum Tercapai	Persentase Ketercapaian
1	2011	674.845.403.628	618.612.631.901	56.232.771.727	91,67%
2	2012	735.944.980.917	689.847.448.297	46.097.532.620	93,74%

Sumber Data : *KPP Pratama Yogyakarta, 2013*

Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dinilai dengan cara :  $(\text{Rencana} < \text{Realisasi}) = \text{Efektif}$ . Untuk mengetahui tingkat keefektifan tersebut dapat melihat besarnya persentase yang didapat yaitu lebih besar atau sama dengan 100%. Pada tabel 4, rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi lebih kecil daripada rencana, maka penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012 belum efektif karena belum mencapai 100%. Namun ada peningkatan 2,07% pada tahun 2011 ke 2012 yang dilihat dari persentase ketercapaiannya yaitu pada tahun 2011 persentase ketercapaiannya 91,67%, sedangkan pada tahun 2012 persentase ketercapaiannya 93,74%.

## **2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi dalam Tercapainya Target Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta**

### **a. Hambatan-hambatan dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

- 1) Adanya Wajib Pajak yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh.

- 2) Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak (masyarakat).
  - 3) Kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.
  - 4) Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  - 5) Masih ada Wajib Pajak yang tidak mengerti perpajakan.
  - 6) Masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- b. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta
- 1) Memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak, agar melaporkan semua penghasilan yang didapat Wajib Pajak.
  - 2) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak).
  - 3) Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti BUMN, BUMD, PT, Koperasi.
  - 4) Dalam menentukan perencanaan lebih berorientasi pada target dan realisasi pada tahun sebelumnya.
  - 5) Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan dan poster, spanduk, radio, televisi, dan lain sebagainya.
  - 6) Kendala terjadi karena ketidaktelitian dan terjadi kekeliruan dalam proses pendataan.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Dalam penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, untuk perencanaan penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2011 adalah sebesar Rp 674.845.403.628,00 sedangkan perencanaan penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2012 adalah sebesar Rp 735.944.980.917,00. Selisih antara rencana penerimaan pada tahun 2011 dengan rencana penerimaan pada tahun 2012 mencapai peningkatan sebesar Rp 61.099.577.289,00 (61,10%). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 (tahun sebelumnya).

Besarnya penerimaan PPh Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Pratama Yogyakarta dalam setiap tahunnya kurang stabil. Hal itu dikarenakan realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tidak selalu tercapai tiap tahun atau tidak sesuai dengan rencana penerimaan PPh Orang Pribadi yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Dari tabel 4 tersebut di atas, menunjukkan penerimaan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2011 dan 2012 belum tercapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2011 rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp 674.845.403.628,00 dan realisasi sebesar Rp 618.612.631.901,00 dengan persentase 91,67% atau penerimaan yang belum tercapai Rp 56.232.771.727,00 artinya penerimaan PPh Orang Pribadi tahun

2011 dikatakan belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2012 rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp 735.944.980.917,00 dan realisasi sebesar Rp 689.847.448.297,00 dengan persentase 93,74% atau penerimaan yang belum tercapai Rp46.097.532.620,00 artinya penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2012 dikatakan belum mencapai target.

Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dinilai dengan cara:  $(\text{Rencana} < \text{Realisasi}) = \text{Efektif}$ . Untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut dapat melihat besarnya persentase yang didapat yaitu lebih besar atau sama dengan 100%. Pada tabel 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, menunjukkan untuk tahun 2011 rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp 674.845.403.628,00 dan realisasi sebesar Rp 618.612.631.901,00 dengan persentase 91,67% atau penerimaan yang belum tercapai Rp 56.232.771.727,00. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2011 belum efektif karena belum mencapai 100%. Pada tahun 2012, rencana PPh Orang Pribadi sebesar Rp735.944.980.917,00 dan realisasi sebesar Rp 689.847.448.297,00 dengan persentase 93,74% atau penerimaan yang belum tercapai Rp46.097.532.620,00. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2012 belum efektif dikarenakan belum mencapai 100%. Dari hasil yang didapat dari tahun 2011 dan 2012 penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta dikatakan

belum efektif karena pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan PPh Orang Pribadi belum 100% mencapai target yang direncanakan. Namun ada peningkatan 2,07% dari tahun 2011 ke 2012 yang dilihat dari persentase ketercapaiannya yaitu pada tahun 2011 persentase ketercapaiannya 91,67%, sedangkan pada tahun 2012 persentase ketercapaiannya 93,74%.

## **2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi dalam Tercapainya Target Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta**

### **a. Hambatan-Hambatan dalam penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Dalam melaksanakan penerimaan PPh Orang Pribadi, KPP Pratama Yogyakarta mengalami hambatan-hambatan sebagai berikut :

#### **1) Dalam Pembayaran oleh Wajib Pajak**

Adanya Wajib Pajak yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh. Ketidakjujuran Wajib Pajak akan penghasilan yang diperoleh, sehingga Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian penghasilannya saja, karena takut akan pajak yang dibebankan terlalu tinggi.

#### **2) Dalam Hal Kerjasama dengan Instansi-instansi Terkait**

Kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait. Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta dengan instansi-instansi seperti Koperasi, BUMN,

BUMD, PT, sehingga pajak yang didapatkan kurang memenuhi target.

3) Dalam Sosialisasi Objek Pajak

Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak (masyarakat). Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta, sehingga Wajib Pajak cenderung memandang pajak bukanlah suatu hal yang penting.

4) Dalam Pendataan Objek Pajak

Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kurangnya kesadaran membayar pajak akan penghasilan di atas PTKP yang diperoleh Wajib Pajak karena takut akan pajak yang dibebankan terlalu tinggi.

5) Pengetahuan Wajib Pajak yang Masih Minim

Masih ada Wajib Pajak yang tidak mengerti perpajakan. Minimnya pengetahuan dan kurangnya pengarahan atau penyuluhan dari KPP Pratama Yogyakarta tentang perpajakan kepada masyarakat.

6) Adanya Tunggakan Pajak

Masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak. Adanya tunggakan-tunggakan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sehingga proses penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KPP Pratama Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pengarahan kepada wajib pajak, agar melaporkan semua penghasilan yang didapat Wajib Pajak, untuk memudahkan para aparat pajak dalam menerbitkan NPWP. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

Manfaatnya:

- a) Dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab untuk membayar pajak tepat pada waktunya.
  - b) Dapat meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional.
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti BUMN, BUMD, PT, Koperasi. Hal ini dilakukan oleh KPP untuk memperoleh data-data Wajib Pajak yang bekerja di instansi tersebut. Di mana prosedur pemungutan dan pemotongan pajak dapat dilakukan oleh instansi tersebut.

Manfaatnya :

- a) Dapat membantu petugas pajak dalam memantau potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat.



- b) Mempermudah tugas petugas pajak dalam mengetahui data prioritas Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan di atas PTKP.
- 3) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak). Dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar.

Manfaatnya :

- a) Dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab untuk membayar tepat waktunya.
  - b) Masyarakat dapat mengerti tentang pajak dan kegunaan pajak bagi pembangunan nasional.
  - c) Dapat menghilangkan anggapan-anggapan yang kurang baik atau *image* yang kurang baik terhadap pajak maupun petugas pajak.
- 4) Dalam menentukan perencanaan agar berorientasi pada target dan realisasi pada tahun sebelumnya, agar target penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta dapat meningkat.

Manfaatnya :

- a) Dengan adanya standar perencanaan penerimaan pajak yang jelas dan realistis dapat meningkatkan besarnya pendapatan pajak.

- b) Dengan melihat dan berorientasi pada perencanaan pajak tahun sebelumnya. Target penerimaan pajak dapat terpenuhi.
- 5) Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan dan poster, spanduk, radio, televisi, dan lain sebagainya, dimana semua media tersebut dapat mudah dijangkau oleh masyarakat (Wajib Pajak) karena sifatnya yang global atau menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat.

Manfaatnya :

- a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.
  - b) Memudahkan masyarakat untuk mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan.
- 6) Kendala terjadi karena ketidaktelitian dan terjadi kekeliruan dalam proses pendataan sehingga tidak sesuai kendala terjadi karena ketidaktelitian dan terjadi kekeliruan dalam proses pendataan sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Upaya untuk mengatasi maka Wajib Pajak harus mengkonfirmasi ke *Account Representative* (AR) maupun ke Seksi Ekstensifikasi Perpajakan karena beberapa tugas Seksi Ekstensifikasi adalah melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan Objek dan Subjek Pajak dalam menunjang Ekstensifikasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Penerimaan PPh Orang Pribadi**

Penerimaan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2011 sebesar 91,67% dan tahun 2012 sebesar 93,74% belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan demikian efektivitas penerimaan PPh Orang Pribadi belum tercapai karena belum mencapai 100% target yang direncanakan. Tetapi ada peningkatan 2,07% pada tahun 2011 ke 2012 yang dilihat dari persentase ketercapaiannya

##### **2. Hambatan yang terjadi dalam penerimaan PPh Orang Pribadi:**

- a. Adanya Wajib Pajak yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh.
- b. Kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.
- c. Masih ada Wajib Pajak yang tidak mengerti perpajakan.
- d. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak (masyarakat).

##### **3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerimaan PPh Orang Pribadi :**

- a. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak).

- b. Memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak, agar melaporkan semua penghasilan yang didapat Wajib Pajak.
- c. Dalam menentukan perencanaan agar berorientasi pada target dan realisasi pada tahun sebelumnya, agar target penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta dapat meningkat.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti BUMN, BUMD, PT, Koperasi.
- e. Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan dan poster, spanduk, radio, televisi, dan lain sebagainya, dimana semua media tersebut dapat mudah dijangkau oleh masyarakat (Wajib Pajak).
- f. Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan Objek dan Subjek Pajak dalam menunjang Ekstensifikasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Melihat realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target, maka perlu ditingkatkan kinerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperbaiki kinerja serta disiplin kerja karyawan agar tahun berikutnya menjadi semakin lebih baik, misalnya meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak, meningkatkan pelayanan dengan sepenuh hati kepada Wajib Pajak, cekatan dalam

melayani Wajib Pajak, dan disiplin kerja yaitu datang tepat waktu serta tidak menyalahgunakan wewenang.

2. Setelah memahami hambatan yang sering terjadi dalam penerimaan PPh Orang Pribadi maka penulis memberi saran agar hambatan tersebut dijadikan peringatan dalam menjalankan proses penerimaan PPh Orang Pribadi, pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta harus meningkatkan sosialisasi pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mengerti pentingnya membayar pajak sehingga dapat memperlancar proses penerimaan dan meminimalkan permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.